



**PUTUSAN**

Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I.** Nama lengkap : Muhammad Rasyid Ridho Marpaung;  
Tempat Lahir : Indrapura;  
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 16 September 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan  
Air Putih Kabupaten Batu Bara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswata;
- Nama lengkap : Sutrisno Alias Ono;  
Tempat Lahir : Indrapura;  
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 15 April 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan  
Air Putih Kabupaten Batu Bara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswata;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Kartika Sari, S.H., dan Hasanuddin, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian No. 5 Lk. IV Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor : 711/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RASYID RIDHO MARPAUNG dan Terdakwa II SUTRISNO Alias ONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakataan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD RASYID RIDHO MARPAUNG dan Terdakwa II SUTRISNO Alias ONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan narkotika shabu dengan berat brutto sekira 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang bekas isi shabu;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata berisi 20 (dua puluh) plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) unit handpone merk vivo wama hitam-biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Para Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg Perkara : PDM-1341/L.2.32/Enz.2/09/2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD RASYID RIDHO MARPAUNG bersama-sama dengan Terdakwa II SUTRISNO Alias ONO pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal PADA HARI Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib, saksi MEDIANSYAH HASIBUAN dan saksi SARGIO SITUMORANG, SH, mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya aktifitas jual beli narkotika shabu di sebuah pondok di Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, lalu saksi MEDIANSYAH HASIBUAN dan saksi SARGIO SITUMORANG, SH melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, saksi MEDIANSYAH HASIBUAN dan saksi SARGIO SITUMORANG, SH melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa I MUHAMMAD RASYID RIDHO MARPAUNG dan Terdakwa II SUTRISNO Alias ONO, lalu saksi MEDIANSYAH HASIBUAN dan saksi SARGIO SITUMORANG, SH, melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan menemukan



barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam-biru terletak diatas kasur, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang bekas isi narkoba shabu terletak disamping kasur, 1 (satu) buah tempat kaca mata berisi 20 (dua puluh) buah plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop berada dibawah lemari, uang sebesar Rp 234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) berada didalam saku celana Terdakwa I MUHAMMAD RASYID RIDHO MARPAUNG, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RASYID RIDHO MARPAUNG dan SUTRISNO Alias ONO beserta barang bukti tersebut diatas dibawa menuju ke kantor Polsek Indrapura.

- Bahwa Peran Terdakwa I MUHAMMAD RASYID RIDHO MARPAUNG adalah penjual narkoba shabu sedangkan peran Terdakwa II SUTRISNO Alias ONO adalah mencari pembeli dan menjadi perantara jual beli narkoba shabu dari terdakwa I MUHAMMAD RASYID RIDHO MARPAUNG.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 082/10099/2024 tanggal 02 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 0,5333 gram dan berat netto 0,2313 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium DS1FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 05 Juni 2024 telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para Terdakwa berupa:

A. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2313 gram dan berat netto akhir 0,2122 gram;

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD RASYID RIDHO MARPAUNG bersama-sama dengan Terdakwa II SUTRISNO Alias ONO pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal PADA HARI Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib, saksi MEDIANSYAH HASIBUAN dan saksi SARGIO SITUMORANG, SH, mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya aktifitas jual beli narkotika shabu di sebuah pondok di Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, lalu saksi MEDIANSYAH HASIBUAN dan saksi SARGIO SITUMORANG, SH melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, saksi MEDIANSYAH HASIBUAN dan saksi SARGIO SITUMORANG, SH melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa I MUHAMMAD RASYID RIDHO MARPAUNG dan Terdakwa II SUTRISNO Alias ONO, lalu saksi MEDIANSYAH HASIBUAN dan saksi SARGIO SITUMORANG, SH, melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam-biru terletak diatas kasur, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang bekas isi narkotika shabu terletak disamping kasur, 1 (satu) buah tempat kaca mata berisi 20 (dua puluh) buah plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop berada dibawah lemari, uang sebesar Rp 234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) berada didalam saku celana Terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MUHAMMAD RASYID RIDHO MARPAUNG, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RASYID RIDHO MARPAUNG dan SUTRISNO Alias ONO beserta barang bukti tersebut diatas dibawa menuju ke kantor Polsek Indrapura.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 082/10099/2024 tanggal 02 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan berat brutto 0,5333 gram dan berat netto 0,2313 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium DS1FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 05 Juni 2024 telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para Terdakwa berupa:

A. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2313 gram dan berat netto akhir 0,2122 gram;

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mediansyah Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sargio Situmorang, S.H., melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB, di dalam pondok yang terletak di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Kis



Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;

-

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Saksi bersama dengan Saksi Sargio Situmorang, S.H., mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa disalah satu pondok yang terletak di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, Terdakwa I menjual Narkotika Jenis Sabu, mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sargio Situmorang, S.H., melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB, ketika itu Saksi bersama dengan Saksi Sargio Situmorang, S.H., melakukan penggerebekan di pondok tersebut dan berhasil mengamankan Para Terdakwa;

-

Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam biru terletak diatas kasur, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang bekas isi Narkotika Sabu terletak disamping kasur, 1 (satu) buah tempat kaca mata berisi 20 (dua puluh) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop berada dibawah lemari dan uang sebesar Rp.234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) berada di dalam saku celana Terdakwa I;

-

Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dari seorang laki-laki bernama Rudi Kingkong (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pada pagi hari di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan tujuan untuk dijual kembali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa Peran Terdakwa I adalah penjual Narkotika Sabu sedangkan peran Terdakwa II adalah mencari pembeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika Sabu dari Terdakwa I;

-  
Bahwa Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I;

-  
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Sargio Situmorang, S.H., dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-  
Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Mediansyah Hasibuan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB, di dalam pondok yang terletak di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;

-  
Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Saksi bersama dengan Saksi Mediansyah Hasibuan mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa disalah satu pondok yang terletak di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, Terdakwa I menjual Narkotika Jenis Sabu, mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Mediansyah Hasibuan melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB, ketika itu Saksi bersama dengan Saksi Mediansyah Hasibuan melakukan penggerebekan di pondok tersebut dan berhasil mengamankan Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam biru terletak diatas kasur, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang bekas isi Narkotika Sabu terletak disamping kasur, 1 (satu) buah tempat kaca mata berisi 20 (dua puluh) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop berada dibawah lemari dan uang sebesar Rp.234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) berada di dalam saku celana Terdakwa I;

-  
Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dari seorang laki-laki bernama Rudi Kingkong (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pada pagi hari di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan tujuan untuk dijual kembali;

-  
Bahwa Peran Terdakwa I adalah penjual Narkotika Sabu sedangkan peran Terdakwa II adalah mencari pembeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika Sabu dari Terdakwa I;

-  
Bahwa Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-  
Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I;

-  
Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Muhammad Rasyid Ridho Marpaung:



-  
Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB, di dalam pondok yang terletak di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;

-  
Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB, ketika Terdakwa I bertemu dengan Rudi Kingkong (DPO) disalah satu warung yang terletak di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, lalu Rudi Kingkong (DPO) berkata “ada duit kau Syid” Terdakwa menjawab “Ada” lalu Rudi Kingkong (DPO) bertanya kepada Terdakwa I “berapa” dan Terdakwa I menjawab “inilah bang cuma empat ratus ribu” oleh Rudi Kingkong (DPO) berkata “ya sudah sinilah duit mu itu” lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Rudi Kingkong (DPO), kemudian Rudi Kingkong (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika Sabu kepada Terdakwa I setelah itu pulang kerumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah, Terdakwa I membagi atau mengecak 1 (satu) paket sedang Narkotika Sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dan dihari itu juga pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa I bergerak menuju ke salah satu pondok yang terletak di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan maksud tujuan hendak mengkonsumsi Narkotika Sabu dan juga menunggu pembeli, dan setelah beberapa saat kemudian Black datang kepondok tersebut sembari membawa 1 (satu) buah kotak kaca mata lalu Terdakwa I berkata “ngapain black” lalu Black menjawab “gak ada, bentar aja aku disini” kemudian Terdakwa I tertidur didalam pondok tersebut;

-  
Bahwa kemudian pada hari itu juga Terdakwa II datang kepondok tersebut dan berkata kepada Terdakwa I “Rasyid ini ada pasien (pembeli) Sabu tujuh puluh ribu rupiah) “sembari Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada pembeli, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa II



kembali mendatangi Terdakwa I dan berkata “Rasyid ini ada pasien (pembeli) Sabu tujuh puluh ribu rupiah) sembari Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada pembeli, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB, pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berada didalam pondok tersebut, tiba-tiba ada beberapa anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

-

Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam biru terletak diatas kasur, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang bekas isi Narkotika Sabu terletak disamping kasur, 1 (satu) buah tempat kaca mata berisi 20 (dua puluh) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop berada dibawah lemari dan uang sebesar Rp.234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) berada di dalam saku celana Terdakwa I;

-

Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dari seorang laki-laki bernama Rudi Kingkong (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pada pagi hari di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan tujuan untuk dijual kembali;

-

Bahwa Peran Terdakwa I adalah penjual Narkotika Sabu sedangkan peran Terdakwa II adalah mencari pembeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika Sabu dari Terdakwa I;

-

Bahwa Terdakwa I ada memberikan upah atau imbalan kepada Terdakwa II dalam mencarikan pembeli Narkotika Jenis Sabu yaitu berupa membelikan rokok dan makanan;



-  
Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-  
Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I;

Terdakwa II Sutrisno Alias Ono;

-  
Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB, di dalam pondok yang terletak di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;

-  
Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa II berada dipondok tersebut, yang mana Terdakwa I juga berada dipondok tersebut, kemudian ada seorang laki-laki yang tidak saya kenal menghampiri saya dengan mengatakan "Ada Buah (Shabu)", dan Terdakwa II menjawab "nantilah kutanya", lalu Terdakwa menjumpai Terdakwa I dengan mengatakan "Rasyid Ada Buah (Shabu)", oleh Terdakwa I menjawab "Ada", lalu Terdakwa II berkata "itu ada yang mau beli buah (shabu)", lalu Terdakwa II kembali menghampiri seorang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut dengan mengatakan "Mau Beli Berapa", oleh seorang laki-laki tersebut menjawab "mau beli tujuh puluh ribu", lalu Terdakwa II berkata "mana duitnya", lalu seorang laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan keterangan: 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I dengan berkata "rasyid ini uangnya tujuh puluh ribu", lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu kepada Terdakwa I kemudian 1 (satu) paket Narkotika Sabu tersebut Terdakwa II serahkan kepada pembeli, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB, saat Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berada didalam pondok





tersebut tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I;

-

Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam biru terletak diatas kasur, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang bekas isi Narkotika Sabu terletak disamping kasur, 1 (satu) buah tempat kaca mata berisi 20 (dua puluh) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop berada dibawah lemari dan uang sebesar Rp.234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) berada di dalam saku celana Terdakwa I;

-

Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dari seorang laki-laki bernama Rudi Kingkong (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pada pagi hari di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;

-

Bahwa Peran Terdakwa I adalah penjual Narkotika Sabu sedangkan peran Terdakwa II adalah mencari pembeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika Sabu dari Terdakwa I;

-

Bahwa Terdakwa I ada memberikan upah atau imbalan kepada Terdakwa II dalam mencari pembeli Narkotika Sabu yaitu berupa memberikan rokok dan makanan;

-

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-

Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu/bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang bekas isi Sabu;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata berisi 20 (dua puluh) plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) unit handpone merk vivo wama hitam-biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 082/10099/2024 tanggal 02 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan berat brutto 0,5333 gram dan berat netto 0,2313 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium DS1FFVI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 05 Juni 2024 telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para Terdakwa berupa:
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2313 gram dan berat netto akhir 0,2122 gram;

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Para Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-

Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB, di dalam pondok yang terletak di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;

-

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB, ketika Terdakwa I bertemu dengan Rudi Kingkong (DPO) disalah satu warung yang terletak di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, lalu Rudi Kingkong (DPO) berkata "ada duit kau Syid" Terdakwa I menjawab "Ada" lalu Rudi Kingkong (DPO) bertanya kepada Terdakwa I "berapa" dan Terdakwa I menjawab "inilah bang cuma empat ratus ribu" oleh Rudi Kingkong (DPO) berkata "ya sudah sinilah duit mu itu" lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Rudi Kingkong (DPO), kemudian Rudi Kingkong (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika Sabu kepada Terdakwa I setelah itu pulang kerumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah, Terdakwa I membagi atau mengecek 1 (satu) paket sedang Narkotika Sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dan dihari itu juga pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa I bergerak menuju ke salah satu pondok yang terletak di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan maksud tujuan hendak mengkonsumsi Narkotika Sabu dan juga menunggu pembeli, dan setelah beberapa saat kemudian Black datang kepondok tersebut sembari membawa 1 (satu) buah kotak kaca mata lalu Terdakwa I berkata "ngapain black" lalu Black menjawab "gak ada, bentar aja aku disini" kemudian Terdakwa I tertidur didalam pondok tersebut;

-

Bahwa kemudian pada hari itu juga Terdakwa II datang kepondok tersebut dan berkata kepada Terdakwa I "Rasyid ini ada pasien (pembeli) Sabu tujuh puluh ribu rupiah" sembari Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu kepada Terdakwa II untuk diserahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa II kembali mendatangi Terdakwa I dan berkata "Rasyid ini ada pasien (pembeli) Sabu tujuh puluh ribu rupiah) sembari Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada pembeli kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB, pada saat Para Terdakwa berada didalam pondok tersebut, tiba-tiba ada beberapa anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

-

Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam biru terletak diatas kasur, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang bekas isi Narkotika Sabu terletak disamping kasur, 1 (satu) buah tempat kaca mata berisi 20 (dua puluh) buah plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop berada dibawah lemari dan uang sebesar Rp.234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) berada di dalam saku celana Terdakwa I ;

-

Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dari seorang laki-laki bernama Rudi Kingkong (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pada pagi hari di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;

-

Bahwa Peran Terdakwa I adalah penjual Narkotika Sabu sedangkan peran Terdakwa II adalah mencari pembeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika Sabu dari Terdakwa I;

-

Bahwa Terdakwa I ada memberikan upah atau imbalan kepada Terdakwa II dalam mencarikan pembeli Narkotika Sabu yaitu berupa memberikan rokok dan makanan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Kis



-  
Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-  
Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian Barang Siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung





jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa, dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **Muhammad Rasyid Ridho Marpaung** dan Terdakwa II. **Sutrisno Alias Ono**, oleh Penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Para Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin



menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB, di dalam pondok yang terletak di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mediansyah Hasibuan dan Saksi Sargio Situmorang, S.H., penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Saksi Mediansyah Hasibuan dan Saksi Sargio Situmorang, S.H., mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya disalah satu pondok yang terletak di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, Terdakwa I menjual Narkotika Jenis Sabu, mendapatkan informasi tersebut Saksi Mediansyah Hasibuan dan Saksi Sargio Situmorang, S.H., melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu Saksi Mediansyah Hasibuan dan Saksi Sargio Situmorang, S.H., melakukan penggerebekan di pondok tersebut dan berhasil mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dengan alat bukti bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB, ketika Terdakwa I bertemu dengan Rudi Kingkong (DPO) disalah satu warung yang terletak di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, lalu Rudi Kingkong (DPO) berkata "ada duit kau Syid" Terdakwa I menjawab "Ada" lalu Rudi Kingkong (DPO) bertanya kepada Terdakwa I "berapa" dan Terdakwa I menjawab "inilah bang cuma empat ratus ribu" oleh Rudi Kingkong (DPO) berkata "ya sudah sinilah duit mu itu" lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Rudi Kingkong (DPO), kemudian Rudi Kingkong (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika Sabu kepada Terdakwa I setelah itu pulang kerumah Terdakwa I dan sesampainya dirumah, Terdakwa I membagi atau mengecak 1 (satu) paket sedang Narkotika Sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dan dihari itu juga pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa I bergerak menuju ke salah satu pondok yang terletak di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan maksud tujuan hendak mengkonsumsi Narkotika Sabu dan juga menunggu pembeli, dan setelah beberapa saat kemudian Black datang kepondok tersebut sembari membawa 1 (satu) buah kotak kaca mata lalu Terdakwa I berkata "ngapain black" lalu Black menjawab "gak ada, bentar aja aku disini" kemudian Terdakwa I tertidur didalam pondok tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari itu juga Terdakwa II datang kepondok tersebut dan berkata kepada Terdakwa I "Rasyid ini ada pasien (pembeli) Sabu tujuh puluh ribu rupiah" sembari Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada pembeli, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa II kembali mendatangi Terdakwa I dan berkata "Rasyid ini ada pasien (pembeli) Sabu tujuh puluh ribu rupiah" sembari Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada pembeli kemudian pada hari Minggu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB, pada saat Para Terdakwa berada didalam pondok tersebut, tiba-tiba ada beberapa anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 082/10099/2024 tanggal 02 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika Sabu dengan berat brutto 0,5333 gram dan berat netto 0,2313 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium DS1FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 05 Juni 2024 telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para Terdakwa berupa:
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2313 gram dan berat netto akhir 0,2122 gram;

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di



atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Para Terdakwa berperan sebagai permufakatan jahat memiliki atau menjual Narkotika Jenis Sabu dimana Peran Terdakwa I adalah penjual Narkotika Sabu sedangkan peran Terdakwa II adalah mencari pembeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika Sabu dari Terdakwa I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki atau menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan





Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Para Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang bekas isi Sabu, 1 (satu) buah tempat kaca mata berisi 20 (dua puluh) plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam-biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang telah dipergunakan



untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Rasyid Ridho Marpaung dan Terdakwa II. Sutrisno Alias Ono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Rasyid Ridho Marpaung dan Terdakwa II. Sutrisno Alias Ono oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap Sabu/bong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang bekas isi Sabu;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata berisi 20 (dua puluh) plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) unit handpone merk vivo warna hitam-biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Mahyuzar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, S.H.